



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021-3500334, Faksimile 021-3864607  
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY  
www.kemendesa.go.id

## **PENGUMUMAN**

### **UNDANGAN UNTUK MEMASUKKAN PERNYATAAN BERMINAT (Request For Expression of Interest)**

Nomor: UD.092/PENG/JK/CQS/PJ69/KDPDPT/PHLN/X/2022

Tanggal: 12 Oktober 2022

#### **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PROGRAM Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) IBRD Loan No.8941-ID**

Nama Paket:

**Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Desa Cerdas**

No. Reference: ID-PPMD-265592-CS-CQS

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah menerima pembiayaan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk biaya Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project, dan bermaksud untuk menerapkan sebagian dari hasil untuk layanan konsultasi. Tujuan pengembangan Proyek Penguatan Kelembagaan untuk Peningkatan Pelayanan Desa di Indonesia adalah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas belanja di desa-desa yang berpartisipasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kini mengundang perusahaan konsultan yang memenuhi syarat untuk memasukkan pernyataan berminat (Expression of Interest/EoI) sehubungan dengan memberikan layanan jasa konsultasi. Jasa konsultan akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta memberi penilaian terhadap desain, implementasi, dan pencapaian kegiatan Desa Cerdas dengan fokus, antara lain:

- (1) Duta Digital;
- (2) Kader Digital; dan
- (3) Ruang Komunitas Digital.

Perusahaan Jasa Konsultan (“Konsultan”) yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut di atas, misalnya: profil perusahaan dan pengalaman dalam menjalankan layanan jasa konsultan dengan sifat dan kondisi yang sama (nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, nama pemberi kerja, keterangan singkat mengenai ruang lingkup pekerjaan, periode kontrak dari mulai dan berakhirnya kontrak, nilai kontrak dan informasi lainnya yang relevan) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Adapun, kriteria yang wajib dipenuhi agar dapat dipertimbangkan untuk proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

- (1) Konsultan harus memiliki ijin usaha di bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya atau sejenisnya;
- (2) Konsultan harus memiliki pengalaman bekerjasama dengan Pemerintah atau NGO/LSM dalam Aktivitas Monitoring

dan Evaluasi;

- (3) Konsultan harus memiliki pengalaman pekerjaan melaksanakan Aktivitas Monitoring dan Evaluasi yang dibuktikan dengan portofolio proyek yang memiliki nilai kontrak sama dengan HPS.

Konsultan akan ditempatkan di sekitar lokasi pekerjaan diharapkan mulai pada Januari 2023 dan dilakukan selama periode 2 (dua) bulan. Perkiraan Tenaga Ahli (Professional Staff) yang dibutuhkan sebanyak 12 orang-bulan (man-months).

Tenaga Ahli (Professional Staff) tidak akan dievaluasi pada tahap ini dan oleh karena itu tenaga ahli tetap tidak perlu ditugaskan khusus untuk Jasa ini pada tahap ini.

Konsultan yang berminat harap memberikan perhatian khusus pada Bagian III, paragraf, 3.14, 3.16, dan 3.17 World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” Juli 2016, yang direvisi November 2017 dan Agustus 2018 (“Procurement Regulation”), yang menjelaskan kebijakan Bank Dunia terkait konflik kepentingan.

Konsultan dapat bermitra/bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk Joint Venture (Kerjasama Operasi/KSO) atau sub-konsultan guna meningkatkan kualifikasinya. Hanya 1 (satu) Pernyataan Minat/EoI boleh disampaikan oleh Konsultan baik sebagai Konsultan Tunggal ataupun sebagai bagian dari JV/KSO. Jika satu perusahaan konsultan ikut serta di lebih dari 1 (satu) Pernyataan Minat/EoI (sebagai contoh: jika perusahaan konsultan menyampaikan EoI sebagai Konsultan Tunggal dan juga sebagai bagian/anggota JV/KSO dalam EoI yang lain), maka semua Pernyataan Minat/EoI tersebut akan ditolak. Kualifikasi dari sub-konsultan tidak akan diperhitungkan dalam evaluasi pernyataan minat.

Konsultan akan dipilih sesuai dengan metode Seleksi Berdasarkan Kualifikasi Konsultan/CQS (Consultant Qualification Selection) sesuai dengan Consultant Guidelines.

Konsultan yang berminat dapat memperoleh satu set dokumen Permintaan Pernyataan Minat (REOI) (termasuk KAK/TOR) dan Form Penyampaian Pengalaman melalui tautan berikut:

**[https://s.id/REOI\\_monevDesaCerdas](https://s.id/REOI_monevDesaCerdas)**

Surat Pernyataan Berminat beserta seluruh dokumen lampirannya harus disampaikan melalui email di bawah ini paling lambat pada tanggal 26 Oktober 2022 jam 15.00 WIB.

Informasi tambahan dapat diminta melalui alamat dibawah ini selama jam kerja dari 08.00 sampai 16.00 WIB.

**Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) 69 Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Gedung Utama Lantai 6

Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750, Telepon: (021)- 79172242 , E-mail: pokja69.kpdtt.2022@gmail.com